



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/014/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.5/63/415.16/2026 Tanggal : 12 Januari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMP NURUL ANWAR
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Mlaten RT. 003 RW. 002 Ds.
Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : SLAMET HARIYANTO
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2805240044276
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -
7. Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
8. Nama Yayasan : Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Anwar Jombang
9. Alamat Yayasan : Dusun Mlaten RT. 003 RW. 002 Ds.
Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 05 November 2015, No. 3 dibuat oleh Notaris Masruchin, SH, M.Hum di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0021251.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 12-01-2026 s.d 12-01-2027.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 14-01-2026

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).